



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Siti Fatimah binti Fatchur Rohman, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, dahulu bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, sebagai **Penggugat**;

melawan:

Arif Rochman bin Abd. Manan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, dahulu bertempat kediaman di KOTA KEDIRI dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 28 April 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 24 November 1993 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1414 H., yang dicatat oleh KUA Pesantren xxxx xxxxxx Jawa

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 467/44/XI/1993, tanggal 24 November 2022;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Bebekan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo selama 12 tahun setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - SYAIFUL ARIS, laki-laki, umur 27 tahun;
 - DESY DWI NURAINI, perempuan, umur 23 tahun;
 - RIMA IVAN NURLAILI, perempuan, umur 21 tahun;
 - DYLIAN TYTA MERET ZHERAPHOVA, perempuan, umur 15 tahun;sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Tergugat kurang terbuka tentang penghasilannya ke Penggugat;
 - saat Penggugat pergi bekerja di Singapura, Tergugat tidak bisa mengurus anak-anak dan juga Tergugat tidak bekerja sehingga membuat Penggugat kecewa dengan Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2005 Penggugat pulang ke Indonesia dan Tergugat masih kurang akan memberikan nafkah ke Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2010 yang disebabkan:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat dikarenakan sifat dari Tergugat yang kurang terbuka dengan penghasilannya dan sering berbohong ke Penggugat;
- 7. sejak kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang 12 tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- 8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah keluarganya maupun kerumah teman-temannya namun semuanya tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal;
- 9. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- 10. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Arif Rochman bin Abd. Manan**) terhadap Penggugat (**Siti Fatimah binti Fatchur Rohman**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571036912750002, tanggal 29-12-2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 467/44/XI/1993, tanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pesantren, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelel, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi saudara sepupu dengan Penggugat dan knal dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1993, pada saat menikah Penggugat statusnya perawan dan Tergugat statusnya jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama pertama di rumah orang tua Tergugat di desa Bebekan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo selama 12 tahun setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dan sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada keluarga, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan suka berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1993, pada saat menikah Penggugat statusnya perawan dan Tergugat statusnya jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama pertama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bebekan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo selama 12 tahun setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dan sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada keluarga, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan suka berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 November 1993 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya pada awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 12 tahun lamanya dan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1, dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 467/44/XI/1993, tanggal 24 November 2022 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 November 1993;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 November 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama pertama di rumah orang tua Tergugat di desa Bebekan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo selama 12 tahun setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI dan telah dikaruniai 4 orang anak hingga saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa penyebab pisahnya karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya kepada keluarga, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan suka berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknyanya selama 12 tahun lamanya akibat

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sering terjadi pertengkaran dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 12 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau bahkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada Pasal 19 huruf "b dan f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf "b dan f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Arif Rochman bin Abd. Manan**) terhadap Penggugat (**Siti Fatimah binti Fatchur Rohman**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 07 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Nur Fitriyani, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	390.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<hr/> 535.000,-

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Kdr